



AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

Romauli Sihombing, Andi Suriyaman M.Pide, Kahar Lahae
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan kedua menurut hukum adat batak toba. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil menurut hukum adat Batak Toba adalah hak-hak sebagai istri dianggap tidak ada karena dalam masyarakat Batak Toba dalam perkembangannya, apabila perkawinan telah dilakukan secara adat dan agama, maka harus diikuti dengan pencatatan perkawinan pada pencatatan sipil agar status perkawinan menjadi sah dimata masyarakat dan resmi dihadapan Negara. Dari sudut pandang lain, apabila perkawinan dilakukan oleh laki-laki lebih dari satu kali dalam waktu yang bersamaan (poligami), sebagaimana diketahui masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen tidak mengenal sistem perkawinan poligami, maka bisa dikatakan perkawinan poligami dalam masyarakat Batak Toba adalah tidak sah.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Kedua, Batak Toba.

PENDAHULUAN

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan yang maha esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang

mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.

Perkawinan bagi tiap-tiap orang atau kelompok orang memiliki makna dan tujuannya sendiri. kebanyakan dari mereka sepakat bahwa perkawinan adalah peristiwa yang esensial dan hakiki sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau pluralistik. Dengan ragam etnis, budaya, dan agama yang juga merefleksikan macam bentuk-bentuk perkawinan berikut nilai-nilai di dalamnya secara berbeda.³

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pengertian yang tidak jauh berbeda dalam hukum adat, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.

Penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu kekerabatan yang baru yang membentuk suatu *Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga)*. *Dalihan Na Tolu* adalah filosofis atau wawasan sosial kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak, *Dalihan Na Tolu* menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.⁵

Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari pihak laki-laki. Suatu hal yang selalu dibahas dalam sistem kekerabatan patrilineal adalah posisi perempuan. Perempuan pada awalnya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin, karena setelah menikah nantinya, perempuan itu akan masuk kedalam kekerabatan suaminya.

Pada proses perkawinan *Dalihan Na Tolu* harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya pemberian *sinamot*. *Sinamot* merupakan harga atau uang yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h.1.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h.12.

⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, h. 423.

⁵ JC. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis, Yogyakarta, 2004, h.192.

ketika akan melaksanakan pernikahan. Dalam adat Batak, *sinamot* wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan sebagai tanda membeli atau mengambil anak perempuan untuk dijadikan pendamping hidup pengantin pria tersebut. Karena begitu pentingnya *sinamot* pada masyarakat suku Batak Toba, mereka yang belum memberikan kepada pihak perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah dalam adat suku Batak Toba dan jika terjadi perceraian maka si istri tidak berhak mendapat apa-apa karena perkawinan mereka tidak sah menurut adat masyarakat Batak Toba.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Masalah perkawinan adalah masalah yang penting bagi semua manusia, karena perkawinan merupakan satu-satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan yang sah selain dengan cara adopsi. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.⁶

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Anak merupakan karunia dari Tuhan yang maha esa, menjadi penghibur, penyemangat orang tua dalam mencari nafkah dan diharapkan dapat melanjutkan cita-cita orang tua.⁷

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Setiap suku bangsa tentunya memiliki kebiasaan, adat ataupun tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala. Kebiasaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu hukum yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat.⁸

Perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku, seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah ditangani oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tetapi ditangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang berdasarkan kerukunan,

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, h.22.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, h.8.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.40.

keselarasan, dan kedamaian. Oleh karenanya di samping perlu memahami perkawinan menurut perundang-undangan, diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat.⁹

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.¹⁰

Salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah suku Batak, yang mendiami sebagian pulau di Indonesia dan terdapat di Pulau Sumatera, tepatnya berada di Provinsi Sumatera Utara dan disebutlah sebagai suku Batak atau masyarakat adat Batak.¹¹

Suku Batak atau masyarakat adat Batak ini bukan hanya satu jenis, tetapi terbagi lagi menjadi lima sub suku dan masing-masing sub suku tersebut memiliki wilayah utamanya masing-masing. Sub suku yang dimaksud adalah:

1. Batak Karo, yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli, Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi.
2. Batak Simalungun, yang mendiami wilayah induk Simalungun.
3. Batak Pak-Pak, yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah alas, dan Gayo.
4. Batak Toba, yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, dataran tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran.
5. Batak Angkola Mandailing, yang mendiami wilayah induk Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Baruwa, Mandailing Pakantan, dan Batang Natal.¹²

Di dalam masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan Patrilineal dengan sistem pewarisan individual masih membedakan *gender*, yaitu dimana pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja, dan di samping itu masih menganggap bahwa laki-laki masih lebih berharga atau lebih tinggi kedudukannya daripada anak perempuan. Oleh karenanya pada sistem kekerabatan patrilineal menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam hal waris.¹³

Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga dari orang tuanya, sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga/*clan*. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan *jujur* yang berarti perkawinan dimana anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar uang *jujur*. Dengan dibayarnya *jujur* maka status si anak perempuan dilepaskan dari paguyuban hidup

⁹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h.74.

¹⁰ A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 87.

¹¹ Ibid, h.64.

¹² Ibid.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.23.

kerabat bapaknya ke dalam marga suaminya, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris.¹⁴

Penulis mengangkat permasalahan ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor :262/Pdt.G/2018/Mdn. Sebagaimana dengan putusan tersebut, bahwa pada tanggal 2 Mei 2009, telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan antara penggugat dan tergugat di Gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) Jemaat Patmos Tanjung Morawa Resort Medan, sebagaimana termaktub di dalam Surat Akta Nikah No: 05/HKIP.PTMS/V/2009 tertanggal 2 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) Jemaat Patmos Tanjung Morawa Resort Medan dan setelah selesai acara pemberkatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, kemudian pada tahun 2012 telah diikuti dan disertai dengan acara adat Batak Toba yang dihadiri oleh keluarga dan pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Batak Toba.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang anak laki-laki. Kemudian pada tahun 2017, penggugat mengetahui bahwa sebelumnya tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sebagaimana Surat Akta Nikah No: 04/III-AN/99 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) Jemaat Sion Simp. II Pematang Siantar tertanggal 13 Februari 1999, serta dari perkawinan tergugat tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan. Sebelumnya tergugat tidak pernah memberitahukan kepada penggugat bahwasanya tergugat sudah menikah. Tergugat mengaku masih lajang sehingga penggugat mau diajak menikah oleh tergugat. Namun, mengetahui bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan tersebut sehingga penggugat memohon kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat dengan suatu perceraian.

Dalam putusan ini, secara garis besar Hakim memutuskan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah tidak sah secara hukum positif karena perkawinan belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut penulis, yang menjadi polemik dalam putusan ini adalah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah secara agama Kristen dan sah secara hukum adat. Sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul "Kedudukan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Adat (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/Pdt.G/2018/Pn.Mdn).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara hukum positif menurut hukum adat Batak Toba

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹⁴ Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, h.68.

pustaka atau data sekunder.¹⁵ Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Kedua Menurut Hukum Adat Batak Toba

Pada masyarakat Batak Toba, marga memiliki peran yang sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil nama seseorang hanya kepada anak-anak.

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak yang disebut dengan "*dalihan na tolu*". *Dalihan na tolu* merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku Batak Toba.¹⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam suku batak, marga memiliki beberapa manfaat yakni, mengatur tata pergaulan, tata cara adat, dan hubungan kekeluargaan. Di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya.¹⁸

Dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya.

Pada hakikatnya suku Batak Toba menganut Patrilineal yang melestarikan "Gatur" suami dalam garis laki-laki, dan anak yang dilahirkan dari pasangan suami-istri yang sah menurut hukum adat Batak Toba dan agama tersebut menyandang marga dari sang ayah.¹⁹

Hal di atas dipertegas dengan hukum bahwa istri telah menjadi pengikut pihak suami, bukan lagi mengikuti atau diposisi orang tuanya (ayah atau ibu) ("Agnata"). Jadi, kedudukan anak laki-laki yang lahir dari rahim istri pertama, kedua, dan seterusnya, sah sebagai anak dan juga sebagai pewaris tahta maupun pewaris harta kekayaan sang ayah.²⁰

Pada zaman dahulu kala, suami yang melaksanakan perkawinan menurut adat Batak Toba, bisa dilakukan beberapa kali sepanjang si istri telah meninggal dunia. Bisa masuk ke klan istri jika si suami menyandang status duda. Hal ini dinamakan perkawinan pasu-pasu raja. Jika diterima kembali oleh pihak gereja, maka yang bersangkutan berhak masuk di

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. 2020, hal 42

¹⁶ Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020. hal 76

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Marjon Simanjuntak, pada tanggal 30 April 2021.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan H. M. Siahaan, pada tanggal 29 April 2021.

²⁰ *Ibid.*

dalam Kartu Keluarga (KK). Dalam hal pewarisan, kedudukan anak dari istri pertama, kedua, dan seterusnya memiliki kedudukan yang sederajat atau sama.²¹

Menurut adat Batak Toba, kedudukan anak perempuan yang dilahirkan dari rahim istri pertama dengan anak laki-laki yang dilahirkan dari rahim istri kedua, memiliki kedudukan yang sama sepanjang diputuskan oleh raja-raja di desa tersebut. Kemudian, perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang suami-istri tersebut tetap sah. Akan tetapi, pembagian warisan lebih berhak laki-laki, kepada perempuan diberikan pauseang atau tanda mata (ulos nasora buruk) saja, yang tidak dapat dijual kepada orang lain kecuali kepada si pemberi.²²

Pada umumnya, istri membawa harta bawaan, yang akan menjadi hak anak yang dilahirkannya jika istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi, apabila si suami menikah untuk yang kedua kalinya dan dari pernikahannya melahirkan anak laki-laki maka:²³

- 1) Harta warisan dari istri pertamanya akan menjadi hak anak laki-laki dari istri kedua.
- 2) Harta yang diperoleh dari istri kedua mutlak menjadi hak warisnya anak laki-laki yang dilahirkannya.

Namun, hal di atas dalam hukum disebut sebagai Hundulan Ni Boru, yang bermakna bahwa harta yang dimiliki si istri pertama diberikan sebagian untuk perempuan dari istri pertama.²⁴

Pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan secara adat batak dan agama, namun tidak dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tetap sah. Hal yang membedakan pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan secara adat batak dan agama, namun tidak dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dengan pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan secara adat batak, agama, dan dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil adalah jika pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan secara adat batak dan agama, tapi tidak dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, pembagian warisan merujuk kepada adat batak. Artinya, porsi yang diperoleh masing-masing ahli waris berdasarkan adat batak. Sedangkan, pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan secara adat batak, agama, dan dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, porsi warisan yang diperoleh baik laki-laki maupun perempuan adalah sama.

Berdasarkan adat batak, suami yang sedang terikat perkawinan tidak dapat melaksanakan perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab, dalam adat Batak Toba tidak mengenal sistem perkawinan poligami.

Selain itu, suami yang sedang terikat perkawinan tidak dapat melaksanakan perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya kecuali Raja dan Datu. Raja dan Datu dapat melaksanakan perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya karena Raja dan Datu sangat dihormati dan berwibawa. Pada prinsipnya, berdasarkan adat Batak tidak diperbolehkan kawin lagi, kecuali sudah menjadi duda.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Sitinjak.

²² *Ibid.*

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan H. M. Siahaan.

²⁴ *Ibid.*

Hukum adat Batak Toba bersifat tradisional dan turun-menurun dari zaman dahulu hingga saat ini dan masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kedudukan anak laki-laki yang lahir dari rahim istri kedua dalam hal pewarisan ikut serta dalam pembagian harta dan martabat, sesuai kesepakatan orang tua selaku pemberi harta dalam artian pelaksanaannya tidak terpaksa untuk dilaksanakan, namun lahir dengan suka rela dan memperoleh penghidupan yang layak di mata masyarakat.²⁵

Dalam hal ini, masih banyak ditemukan di lingkungan adat Batak Toba bahwa anak perempuan kedudukannya dinomorduakan dengan alasan anak laki-laki merupakan penerus keturunan (marga) sehingga tidak sedikit ditemukan untuk menikah lagi dengan alasan dapat melahirkan anak laki-laki. Oleh karena itu, tidak heran kasus seperti ini banyak dibawa ke pengadilan terkait harta gono-gini. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, tentunya orang tua dengan kemampuannya memberikan hak para anak-anaknya, baik kepada anak perempuannya maupun anak laki-lakinya.

Pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan secara adat batak dan agama, namun tidak dicatatkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, sebaiknya dilaporkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil agar mengedepankan masa depan keluarganya (keturunan) dalam hal administrasi kenegaraan dan status kependudukannya.

Kemudian, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara formal yang diakui oleh agama dan disakralkan dalam adat Batak ("Mangadati"), sehingga jarang terjadi perkawinan dengan orang lain sebelum diselesaikan terlebih dahulu dengan perkawinan sebelumnya (siding cerai).

Pada hakikatnya perkawinan adat Batak tidak dapat dilakukan oleh laki-laki lebih dari satu (satu) kali, kecuali melanggar adat Batak (nekat) untuk kawin lari dan akibatnya pasangan kekasih yang melakukan perkawinan lari tersebut diasingkan oleh masyarakat setempat.

Apabila dilihat kuburan atau tugu di daerah Samosir, banyak ditemukan istri dari seseorang ada 2 (dua), 3 (tiga), atau lebih dan pada prasasti yang tertulis pada makam atau tugu tersebut banyak terlihat op tiur, op lambok, op risma, yang jelas nama tersebut adalah wanita. Dengan demikian, kedudukan anak perempuan dan laki-laki tidak begitu dihiraukan. Dengan kata lain, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama.²⁶

Akan tetapi, dalam struktur adat terjadi perubahan sesuai dengan Galur Patrilineal, yang mana sebagai symbol dan pemangku adat adalah laki-laki dari istri dari perkawinan kedua, dan seterusnya (Sipartogi).²⁷

Pada umumnya masyarakat batak masih mengutamakan kehidupan adat (hukum) daripada aturan agama dan negara (positif). Hal ini diadopsi dari filosofi Sinuan Bulu Sibahen Na Las, Sinuan Adat Sibahen Na Horas. Jadi, suatu perkawinan sah jika dihadiri perwakilan pihak pria, wanita, dan Natuatua Ni Huta (penghulu).²⁸

²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Simanjuntak, pada tanggal 10 Mei 2021.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil menurut hukum adat Batak Toba adalah hak-hak sebagai istri dianggap tidak ada karena dalam masyarakat Batak Toba dalam perkembangannya, apabila perkawinan telah dilakukan secara adat dan agama, maka harus diikuti dengan pencatatan perkawinan pada pencatatan sipil agar status perkawinan menjadi sah dimata masyarakat dan resmi dihadapan Negara. Dari sudut pandang lain, apabila perkawinan dilakukan oleh laki-laki lebih dari satu kali dalam waktu yang bersamaan (poligami), sebagaimana diketahui masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen tidak mengenal sistem perkawinan poligami, maka bisa dikatakan perkawinan poligami dalam masyarakat Batak Toba adalah tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Sitinjak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. M. Siahaan, pada tanggal 29 April 2021.
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. M. Siahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Simanjuntak, pada tanggal 10 Mei 2021.
A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Marjon Simanjuntak, pada tanggal 30 April 2021.
Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1, 2020
JC. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis, Yogyakarta, 2004.
M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.
Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002.